



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Bakso, warganegara Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dahulu pedagang Bakso, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di , Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 08 Januari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Oktober 2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan xxxx Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/05/XI/2000 tertanggal 02-11-2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama di Jalan Jalan Ismail Harun, Dusun IV, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, lahir 05-04-2011;
 - b. Anak II, laki-laki, lahir 01-01-2013;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun sejak akhir Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikediaman tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali kekediaman hingga saat ini;
5. Bahwa akibatnya sejak akhir Mei 2014 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 474/100/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 07 Januari 2019, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 tahun 7 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada Radio Hapsari Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) kali panggilan, pertama tanggal 11 Januari 2019 dan kedua tanggal 11 Februari 2019 masing-masing untuk persidangan tanggal 20 Mei 2019 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 593/05/XI/2000 tanggal 02 Nopember 2000, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Nama : Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun IV, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2014 Termohon telah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan sampai saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

- Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. Nama :Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, p ekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun IV, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2014 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sampai saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menyat akan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

ERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jls, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Termohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2014, dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohonan dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) Nomor : 593/05/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, dahulu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 Nopember 2000 atas nama Pemohon sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya h

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Nurhasanah Binti M. Nur dan Supartik Binti Adnan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama : Nurhasanah Binti M. Nur dan Supartik Binti Adnan menerangkan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2014 dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukannya, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama : Nurhasanah Binti M. Nur dan Supartik Binti Adnan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 angka (2) .Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



ka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2014, Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan tidak diketahui keberadaan Termohon sekarang ini;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil menemukannya;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mencari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2014, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 angka 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa diantara alasan perceraian itu adalah “



Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Tahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pe
ngganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	1 0.000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)